



**P U T U S A N**

**No. 1174 K/Pid/SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. JANEN SIBARANI,  
tempat lahir : Logu Boti,  
umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 22 Oktober 1959,  
jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
tempat tinggal : Jl. Diponegoro No.22 Logu Boti, Kab.  
Toba Samosir, Prop. Sumatera Utara  
agama : Kristen Protestan,  
pekerjaan : PNS pada Dinas Kimpraswil Kab. Toba  
Samosir, Prop. Sumatera Utara;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 17 Mei 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Juni 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2008 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 3 Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Februari 2009;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 621/2009/S.306.Tah.Sus/PP/MA. tanggal 23 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2009;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 622/2009/S.306.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 23 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JANEN SIBARANI sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.168/W.3/1995 tanggal 31 Desember 1995 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.821.2/474/BKD/2002 tanggal 11 Oktober 2002 melaksanakan tugas di UPTD Pengelola Ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 diangkat sebagai Pelaksana Lapangan pada UPT G4 dan G5 bersama dengan saksi KUS REALI PRIO selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) dan ACHMAD NAWAWI selaku Pelaksana Lapangan (berkas perkara terpisah/splitting) serta saksi KRISTIAN KALSAMAN, SH (Terpidana berdasarkan Putusan PN Kuala Kapuas nomor:153/Pid.B/2006/PN.K.Kp tanggal 17 Januari 2007) selaku Penanggung jawab proyek berdasarkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 465 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2003 s/d bulan Nopember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Unit Pengelola Ketransmigrasian (UPK) Kabupaten Kapuas Jalan Kasturi Nomor 60 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.443.250.071.50,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu koma lima puluh sen) dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu, mengurangi pengangguran masyarakat khususnya bagi warga Transmigrasi agar tidak meninggalkan lokasi Transmigrasi serta menambah penghasilan keluarga Transmigrasi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) tahun anggaran 2003 berlokasi di eks. PLG satu juta hektar, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas;
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menunjuk Drs. H. Endang Sutisna sebagai *Pemimpin Proyek* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP- 010/M/SJ/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 selanjutnya Pemimpin Proyek menunjuk saksi Kristian Kalsaman, SH menjadi Penanggung Jawab Kegiatan untuk Lokasi Proyek yang berada di Desa Dadahup G1, G2, G3, G4 dan G5 Kabupaten Kapuas, Kus Realis Prio sebagai Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC), saksi Achmad Nawawi selaku Pelaksana Lapangan G1, G2, G3 dan terdakwa Ir. Janen Sibarani sebagai Pelaksana lapangan G4 dan G5 berdasarkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM 2003 tanggal 1 Agustus 2003 tersebut saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Kapuas baik secara fisik maupun keuangan ;
- Bahwa dana PKPS-BBM tahun 2003 untuk Kabupaten Kapuas berdasarkan DIP/PO Nomor : SP.DIP-004/XXVI/I/2003 tanggal 1 Januari 2003 sebesar

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.337.045.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) bersumber dari dana APBN tahun 2003 dengan Mata Anggaran (MA) 09.2.02.773971.26.06.01 dengan perincian dana untuk pembuatan jembatan sebesar Rp. 1.715.578.000,- dan untuk Rehab Jalan sebesar Rp. 621.467.000,- ;

- Bahwa dengan adanya surat keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 tersebut terdakwa selaku pelaksana lapangan bertanggung jawab memberikan laporan kepada penanggungjawab kegiatan atas pelaksanaan kegiatan proyek baik fisik maupun penggunaan dananya setiap seminggu sekali dalam bentuk lisan maupun tertulis atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Kapuas.
- Bahwa Proyek PKPS-BBM Tahun 2003 di Kabupaten Kapuas bersifat Padat Karya yang dilaksanakan secara swakelola dengan jenis pekerjaan merehab Jalan Desa sepanjang 42,48 Km dan pembuatan Jembatan sepanjang 672 meter yang berada di Desa Dadahup G1, G2, G3, G4 dan G5;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai pelaksana lapangan pada proyek PKPS-BBM tahun 2003 pada lokasi Dadahup G4 dan G5 adalah :
  - a. Mendata tenaga kerja di lokasi bersama-sama perangkat Desa ;
  - b. memberikan arahan/sosialisasi tentang proyek tersebut bersama-sama dengan penanggungjawab ;
  - c. Memeriksa mutu barang dan peralatan di lokasi G4 dan G5 sesuai dengan arahan dan petunjuk penanggungjawab kegiatan ;
  - d. Mengawasi kemajuan pelaksanaan di lapangan ;
- Bahwa mekanisme pembayaran upah kerja dan sistim pembayaran untuk pembelian alat serta bahan-bahan dalam pelaksanaan Proyek PKPS-BBM Tahun anggaran 2003 adalah pembayaran upah kerja dibayar oleh saksi Kus Realis Prio selaku Bendahara PUMC kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan terlebih dahulu pelaksana lapangan mengajukan permintaan dana untuk keperluan pembayaran upah kerja maupun dana untuk pembelian bahan/material yang dibutuhkan kepada Penanggung jawab kegiatan, setelah disetujui oleh Penanggung jawab kegiatan dan ditandatangani maka dana tersebut oleh Bendahara dibayar/diberikan kepada Pelaksana Lapangan ;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah pekerja dalam Proyek Padat Karya PKPS BBM tahun anggaran 2003 adalah didasarkan pada kemajuan kerja yaitu dari laporan pelaksana lapangan ke penanggung jawab setelah itu penanggung jawab memberikan persetujuan pencairan kepada bendahara kemudian bendahara mengalokasikan dana ke pelaksana lapangan dan oleh pelaksana lapangan langsung diserahkan ke Kepala Desa / kepada pekerja ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Kristian Kalsaman, SH saksi Achmad Nawawi dan saksi KUS REALIS PRIO telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Proyek mulai berjalan saksi Kristian Kalsaman, SH memerintahkan kepada saksi Kus Realis Prio agar setiap kali terdakwa dan saksi Achmad Nawawi mengajukan permintaan pembayaran terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 40 % untuk biaya pembuatan jembatan dan 50 % untuk rehab jalan dengan dalih akan dipergunakan untuk dana Operasional, selanjutnya saksi Kus Realis Prio menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi untuk melaksanakan pekerjaan menggunakan sisa dana yang telah dipotong oleh saksi Kristian Kalsaman, SH ;
2. Bahwa setelah adanya perintah dari saksi Kristian Kalsaman, SH untuk melakukan pemotongan setiap kali mengajukan permohonan pembayaran, maka selanjutnya terdakwa dan saksi Achmad Nawawi dengan sepengetahuan saksi Kristian Kalsaman, SH dan saksi Kus Realis Prio membuat kebijakan :
  - a. Seyogyanya pembuatan jembatan dilakukan oleh warga masyarakat sesuai sifatnya, Proyek Padat Karya yang dilaksanakan secara swakelola, tetapi pembuatan jembatan diborongkan kepada masing - masing Kepala Desa dengan harga Rp. 1.000.000,- per jembatan ;
  - b. Menaikan / me-mark-up harga pembelian kayu ulin yang dipergunakan untuk pembuatan jembatan dimana harga pasaran ulin sesuai keterangan saksi pada saat itu sebesar :
    - Ulin ukuran 10 x 10 x 400 cm = Rp. 1.250.000,- / M3 ;
    - Ulin ukuran 5 x 10 x 400 cm = Rp. 1.250.000,- / M3 ;
    - Ulin ukuran 2,5x 20 x 400 cm = Rp. 1.800.000,- s/d Rp. 2.000.000,- / M3 ;

Sedangkan dalam permintaan pembayaran sesuai RAB adalah :

- Ulin ukuran 10 x 10 x 400 cm = Rp. 2.320.000,- / M3 ;
- Ulin ukuran 5 x 10 x 400 cm = Rp. 2.320.000,- / M3 ;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ulin ukuran 2,5x 20 x 400 cm = Rp. 2.375.000,- / M3 ;

c. Menaikan/mark-up jumlah hari orang kerja dimana hari kerja yang pada kenyataannya hanya dilaksanakan dalam waktu 11 hari sampai dengan 30 hari kerja sesuai keterangan para saksi, tetapi dalam perintah pembayaran atau laporan akhir dinaikan menjadi 90 hari kerja, demikian juga jumlah orang yang bekerja kenyataannya hanya dikerjakan oleh 1.682 orang tetapi dalam permintaan pembayaran atau laporan akhir dinaikan menjadi 4.300 orang ;

3. Bahwa saksi Kus Realis Prio selaku Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) telah membuat kuitansi pengeluaran uang persekot pekerjaan kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku Pelaksana lapangan sebanyak 13 kali yaitu:

1.	Nomor BKU 1 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp 113.501.160
2.	Nomor BKU 2 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 130.290.115
3.	Nomor BKU 3 dibayar kepada Bambang Sakura sebesar	Rp 5.000.000
4.	Nomor BKU 4 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp 72.399.900
5.	Nomor BKU 5 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 103.200.550
6.	Nomor BKU 6 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 75.000.000
7.	Nomor BKU 7 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp 273.927.259
8.	Nomor BKU 8 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 401.928.963
9.	Nomor BKU 9 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 29.752.053
10	Nomor BKU 10 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 400.000.000
11	Nomor BKU 11 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp 232.045.000
12	Nomor BKU 84 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp 216.754.221
13	Nomor BKU 82 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp 283.245.368
	Jumlah	Rp 2.337.044.589

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti pengeluaran persekot pekerjaan yang telah ditandatangani saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung jawab kegiatan, saksi Kus Realis Prio selaku Bendaharawan PUMC dan terdakwa selaku pelaksana lapangan maupun penerima persekot pekerjaan tersebut di atas belum dipotong;

Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa Ir. Janen Sibarani sesuai dengan kwitansi pembayaran dari saksi Kus Realis Prio selaku bendahara PUMC adalah sebesar ;

Nomor BKU 1 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp. 13.501.160,-

Nomor BKU 4 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp. 72.399.900,-

Nomor BKU 7 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp. 73.927.259,-

Nomor BKU 11 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp.32.045.000,-

Nomor BKU 84 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp.16.754.221,-

Jumlah Rp. 908.627.540,-

Pada kenyataannya, dana tersebut dipotong sebesar 60% untuk rehabilitasi jalan dan 40% untuk pembuatan jembatan, sehingga dana yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 475.174.221,- dengan perincian ;

Untuk jembatan Rp. 335.169.620,-

Untuk jalan Rp. 140.004.601,- +

Jumlah Rp. 475.174.221,-

Bahwa dana yang diterima oleh saksi Achmad Nawawi sesuai dengan kwitansi pembayaran dari saksi Kus Realis Prio selaku bendahara PUMC adalah sebesar :

Nomor BKU 2 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 130.290.115,-

Nomor BKU 5 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 103.200.550,-

Nomor BKU 6 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 75.000.000,-

Nomor BKU 8 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 401.928.963,-

Nomor BKU 9 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 29.752.053,-

Nomor BKU 10 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp.400.000.000,-

Nomor BKU 82 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 283.245.368,- +

Jumlah Rp.1.423.417.049,-

Pada kenyataannya, dana tersebut dipotong sebesar 60% untuk rehabilitasi jalan dan 40% untuk pembuatan jembatan, sehingga dana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima saksi Achmad Nawawi adalah sebesar Rp. 757.520.085,- dengan perincian ;

Untuk jembatan Rp. 564.449.385,-

Untuk jalan Rp. 193.070.699,- +

Jumlah Rp. 757.520.085,-

Dengan demikian jumlah dana yang diterima saksi Achmad Nawawi dan terdakwa adalah sebesar Rp. 757.520.085,- + Rp. 475.174.221,- = Rp. 1.232.694.306,- ;

Berdasarkan jumlah dana yang disalurkan kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan, maka terdapat selisih dana yaitu Rp. 2.337.044.589, - - Rp. 1.232.694.306,- = Rp. 1.104.350.694,- ; Hasil pemotongan sebesar pembayaran tersebut disimpan dalam kas bendahara yang selanjutnya dipergunakan oleh saksi Kristian Kalsaman, SH ;

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan pembayaran, terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan mengajukan surat memorandum permintaan pembayaran kepada saksi Kristian Kalsaman, SH selaku penanggung jawab kegiatan yang dilampiri daftar nama pekerja yang telah direkayasa jumlah dan nama pekerja yang tanda tangannya dipalsukan, selain itu juga dilampiri kuitansi pembelian bahan berupa kayu ulin yang telah di mark-up harganya ;

Selanjutnya oleh saksi Kristian Kalsaman, SH dibuatlah memo kepada saksi Kus Realis Prio selaku Bendaharawan PUMC untuk mengeluarkan dana sesuai yang diajukan oleh terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan Kemudian saksi Kus Realis Prio selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) mencairkan dana sesuai permintaan terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan atas persetujuan saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan Proyek PKPS-BBM TA 2003 dengan membuat kuitansi bukti pengeluaran persekot pekerjaan, namun yang dibayarkan oleh saksi Kus Realis Prio selaku bendaharawan PUMC kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan dipotong sebesar 40 % untuk pembuatan jembatan dan 60 % untuk rehab jalan sesuai kesepakatan awal antara saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan dengan terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan serta saksi Kus Realis Prio selaku BPUMC ;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan telah membuat Laporan Akhir yang berisi Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang dihimpun berdasarkan laporan mingguan dari terdakwa dan saksi Achmad Nawawi sebagai berikut ;

a. Jumlah pekerjaanya dilaporkan bekerja sebanyak 4.300 orang dengan perincian :

- G. 1 sebanyak = 868 orang ;
- G. 2 sebanyak = 773 orang ;
- G. 3 sebanyak = 773 orang ;
- G. 4 sebanyak = 678 orang ;
- G. 5 sebanyak = 1.208 orang ;

Pada hal kenyataan di lapangan jumlah tenaga kerja yang bekerja hanya 1.682 orang dengan perincian ;

- G. 1 sebanyak = 530 orang ;
- G. 2 sebanyak = 367 orang ;
- G. 3 sebanyak = 161 orang ;
- G. 4 sebanyak = 441 orang ;
- G. 5 sebanyak = 183 orang ;

b. Jumlah hari kerja dilaporkan pelaksana Proyek dilaksanakan dalam waktu 90 hari kerja, kenyataan di lapangan pelaksanaan Proyek dilaksanakan dalam waktu untuk ;

- UPT G.1 selama 11 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;  
11 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan;
- UPT G.2 selama 30 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;  
42 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;
- UPT G.3 selama 18 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-

- UPT G.4 selama jalan ;

3 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi

30 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-

- UPT G.5 selama jalan ;

30 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi

15 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-

- c. Laporan penggunaan uang/dana Proyek untuk pembayaran upah dan pembelian kayu ulin telah di mark-up dan setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 12 Juni 2006 terdapat kelebihan pembayaran sebagai Berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Pertanggung-jawaban	Realisasi	Kerugian negara
1.	Upah Tenaga Kerja	1.047.125.396,50	363.655.125,0 0	683.470.271,50
2.	Pembelian kayu ulin	1.141.772.800,00	381.993.000,0 0	759.779.800,00
	Jumlah	2.188.898.196,50	745.648.125,0 0	1.443.250.071,5 0

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Kristian Kalsaman, SH, saksi Kus Realis Prio dan saksi Achmad Nawawi yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.443.250.071,50 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ir. Janen Sibarani sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.168/W.3/1995 tanggal 31 Desember 1995 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.821.2/474/BKD/2002 tanggal 11 Oktober 2002 melaksanakan tugas di UPTD Pengelola Ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 diangkat sebagai Pelaksana Lapangan pada UPT G4 dan G5 bersama dengan saksi Kus Realis Prio selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) dan saksi Achmad Nawawi selaku Pelaksana Lapangan pada UPT G1,G2,G3 (berkas terpisah) serta saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung jawab proyek (Terpidana berdasarkan Putusan PN Kuala Kapuas Nomor:153/Pid.B/2007/PN.Kkp tanggal 17 Januari 2007) berdasarkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 01 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 465 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2003 s/d bulan Nopember 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Unit Pengelola Ketransmigrasian (UPK) Kabupaten Kapuas Jalan Kasturi Nomor 60 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atau setidak-tidaknya di suatu tempat di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.443.250.071.50,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu koma lima puluh sen) dan perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu, mengurangi pengangguran masyarakat khususnya bagi warga Transmigrasi agar tidak meninggalkan lokasi Transmigrasi serta menambah penghasilan keluarga Transmigrasi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) tahun anggaran 2003 berlokasi di eks. PLG satu juta hektar, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas ;

- Bahwa untuk melaksanakan Proyek tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menunjuk Drs. H. Endang Sutisna sebagai Pemimpin Proyek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP- 010/M/SJ/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 selanjutnya Pemimpin Proyek menunjuk saksi Kristian Kalsaman, SH menjadi Penanggung Jawab Kegiatan untuk Lokasi Proyek yang berada di Desa Dadahup G1, G2, G3, G4 dan G5 Kabupaten Kapuas, Kus Realis Prio sebagai Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC), saksi Achmad Nawawi selaku Pelaksana Lapangan G1, G2, G3 dan Terdakwa sebagai Pelaksana lapangan G4 dan G5 berdasarkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pimpro Nomor : KEP-11/P3KT-BBM) 2003 tanggal 1 Agustus 2003 tersebut terdakwa selaku pelaksana lapangan bertanggung jawab memberikan laporan kepada penanggungjawab kegiatan atas pelaksanaan proyek baik fisik maupun penggunaan dananya seminggu sekali dalam bentuk lisan maupun tertulis atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai pelaksana lapangan pada proyek PKPS-BBM tahun 2003 pada lokasi Dadahup G4 dan G5 adalah :
  - a. mendata tenaga kerja di lokasi bersama-sama perangkat desa ;
  - b. memberikan arahan/sosialisasi tentang proyek tersebut bersama-sama dengan penanggungjawab ;
  - c. Memeriksa mutu barang dan peralatan di lokasi G4 dan G5 sesuai dengan arahan dan petunjuk penanggungjawab kegiatan ;
  - d. Mengawasi kemajuan pelaksanaan di lapangan ;
- Bahwa dana PKPS-BBM tahun 2003 untuk Kabupaten Kapuas berdasarkan DIP/PO Nomor : SP.DIP-004/XXVI/I/2003 tanggal 1 Januari 2003 sebesar Rp. 2.337.045.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) bersumber dari dana APBN tahun 2003 dengan Mata Anggaran (MA) 09.2.02.773971.26.06.01 dengan perincian dana untuk pembuatan jembatan sebesar Rp. 1.715.578.000,- dan untuk Rehab Jalan sebesar Rp. 621.467.000,- ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek PKPS-BBM Tahun 2003 di Kabupaten Kapuas bersifat Padat Karya yang dilaksanakan secara swakelola dengan jenis pekerjaan merehab jalan Desa sepanjang 42,48 Km dan pembuatan Jembatan sepanjang 672 meter yang berada di Desa Dadahup G1, G2, G3, G4 dan G5 ;
- Bahwa mekanisme pembayaran upah kerja dan sistim pembayaran untuk pembelian alat serta bahan-bahan dalam pelaksanaan Proyek PKPS BBM Tahun anggaran 2003 adalah pembayaran upah kerja dibayar oleh saksi Kus Realis Prio selaku Bendahara PUMC kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan, terlebih dahulu pelaksana lapangan mengajukan keperluan pembayaran upah kerja yang dibutuhkan kepada Penanggung jawab kegiatan, setelah disetujui oleh Penanggung jawab kegiatan dan ditanda tangani maka dana tersebut oleh Bendaharawan dibayar/diberikan kepada Pelaksana Lapangan ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Kristian Kalsaman, SH, saksi Kus Realis Prio, dan saksi Achmad Nawawi telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai berikut :
  1. Bahwa setelah Proyek mulai berjalan saksi Kristian Kalsaman, SH memerintahkan kepada saksi Kus Realis Prio agar setiap kali terdakwa dan saksi Achmad Nawawi mengajukan permintaan pembayaran terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 40 % untuk biaya pembuatan jembatan dan 50 % untuk rehab jalan dengan dalih akan dipergunakan untuk dana Operasional, selanjutnya saksi Kus Realis Prio menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi untuk melaksanakan pekerjaan menggunakan sisa dana yang telah dipotong oleh saksi Kristian Kalsaman, SH ;
  2. Bahwa setelah adanya perintah dari saksi Kristian Kalsaman, SH kepada saksi Kus Realis Prio selaku Bendaharawan untuk melakukan pemotongan setiap kali terdakwa mengajukan permohonan pembayaran, maka selanjutnya terdakwa dan saksi Achmad Nawawi dengan sepengetahuan saksi Kristian Kalsaman, SH dan saksi Kus Realis Prio membuat kebijakan :

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009





a. Seyogyanya pembuatan jembatan dilakukan oleh warga masyarakat sesuai sifatnya, Proyek Padat Karya yang dilaksanakan secara swakelola, tetapi pembuatan jembatan diborongan kepada masing - masing Kepala Desa dengan harga Rp. 1.000.000,- per jembatan ;

a. Menaikkan / me-mark-up harga pembelian kayu ulin yang dipergunakan untuk pembuatan jembatan dimana harga pasaran ulin sesuai keterangan saksi pada saat itu sebesar :

- Ulin ukuran 10 x 10 x 400 cm = Rp. 1.250.000,- / M3 ;
- Ulin ukuran 5 x 10 x 400 cm = Rp. 1.250.000,- / M3 ;
- Ulin ukuran 2,5x 20 x 400 cm = Rp. 1.800.000,- s/d Rp. 2.000.000,- / M3 ;

Sedangkan dalam permintaan pembayaran sesuai RAB adalah :

- Ulin ukuran 10 x 10 x 400 cm = Rp. 2.320.000,- / m3 ;
- Ulin ukuran 5 x 10 x 400 cm = Rp. 2.320.000,- / m3 ;
- Ulin ukuran 2,5x 20 x 400 cm = Rp. 2.375.000,- / m3 ;

b. Menaikan/mark-up jumlah hari orang kerja dimana hari kerja yang pada kenyataannya hanya dilaksanakan dalam waktu 11 hari sampai dengan 30 hari kerja sesuai keterangan para saksi, tetapi dalam perintah pembayaran atau laporan akhir dinaikan menjadi 90 hari kerja, demikian juga jumlah orang yang bekerja kenyataannya hanya dikerjakan oleh 1.682 orang tetapi dalam permintaan pembayaran atau laporan akhir dinaikan menjadi 4.300 orang ;

3. Bahwa saksi Kus Realis Prio selaku Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) telah membuat kuitansi pengeluaran uang persekot pekerjaan kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku Pelaksana lapangan sebanyak 13 kali yaitu :



1.	Nomor BKU 1 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp	113.501.160
2.	Nomor BKU 2 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	130.290.115
3.	Nomor BKU 3 dibayar kepada Bambang Sakura sebesar	Rp	5.000.000
4.	Nomor BKU 4 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp	72.399.900
5.	Nomor BKU 5 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	103.200.550
6.	Nomor BKU 6 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	75.000.000
7.	Nomor BKU 7 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp	273.927.259
8.	Nomor BKU 8 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	401.928.963
9.	Nomor BKU 9 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	29.752.053
10.	Nomor BKU 10 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	400.000.000
11.	Nomor BKU 11 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp	232.045.000
12.	Nomor BKU 84 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar	Rp	216.754.221
13.	Nomor BKU 82 dibayar kepada A. Nawawi sebesar	Rp	283.245.368
Jumlah		Rp	2.337.044.589

Bahwa bukti pengeluaran persekot pekerjaan yang telah ditandatangani oleh saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung jawab kegiatan, saksi Kus Realis Prio selaku Bendaharawan PUMC dan terdakwa selaku pelaksana lapangan maupun penerima persekot pekerjaan tersebut di atas belum dipotong ;

Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi pembayaran dari saksi KUS REALIS PRIO selaku bendahara PUMC adalah sebesar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BKU 1 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar  
Rp.113.501.160,-

Nomor BKU 4 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar  
Rp. 72.399.900,-

Nomor BKU 7 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar  
Rp. 273.927.259,-

Nomor BKU 11 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp.  
232.045.000,-

Nomor BKU 84 dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp.  
216.754.221,-

Jumlah Rp. 908.627.540,-  
Pada kenyataannya, dana tersebut dipotong sebesar 60% untuk  
rehabilitasi jalan dan 40% untuk pembuatan jembatan, sehingga dana  
yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 475.174.221,- dengan  
perincian :

Untuk jembatan Rp. 335.169.620,-

Untuk jalan Rp. 140.004.601,- +

Jumlah Rp. 475.174.221,-

Bahwa dana yang diterima oleh saksi Achmad Nawawi sesuai dengan  
kwitansi pembayaran dari saksi Kus Realis Prio selaku bendahara  
PUMC adalah sebesar :

Nomor BKU 2 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 130.290.115,-

Nomor BKU 5 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 103.200.550,-

Nomor BKU 6 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 75.000.000,-

Nomor BKU 8 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 401.928.963,-

Nomor BKU 9 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 29.752.053,-

Nomor BKU 10 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp.400.000.000,-

Nomor BKU 82 dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp.283.245.368,- +

Jumlah Rp.1.423.417.049,-

Pada kenyataannya, dana tersebut dipotong sebesar 60% untuk  
rehabilitasi jalan dan 40% untuk pembuatan jembatan, sehingga dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima saksi ACHMAD NAWAWI adalah sebesar Rp. 757.520.085,- dengan perincian :

Untuk jembatan Rp. 564.449.385,-

Untuk jalan Rp. 193.070.699,- +

Jumlah Rp. 757.520.085,-

Dengan demikian jumlah dana yang diterima saksi ACHMAD NAWAWI dan terdakwa adalah sebesar Rp. 757.520.085,- + Rp. 475.174.221,- = Rp. 1.232.694.306,- ;

Berdasarkan jumlah dana yang disalurkan kepada saksi Achmad Nawawi dan Terdakwa selaku pelaksana lapangan, maka terdapat selisih dana yaitu Rp. 2.337.044.589, - Rp. 1.232.694.306,- = Rp. 1.104.350.694,- ;

Hasil pemotongan sebesar pembayaran tersebut disimpan dalam kas bendahara yang selanjutnya dipergunakan oleh saksi Kristian Kalsaman, SH ;

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan pembayaran, terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan mengajukan surat memorandum permintaan pembayaran kepada saksi Kristian Kalsaman, SH selaku penanggung jawab kegiatan yang dilampiri daftar nama pekerja yang telah direkayasa jumlah dan nama pekerja yang tanda tangannya dipalsukan, selain itu juga dilampiri kuitansi pembelian bahan berupa kayu ulin yang telah di mark-up harganya ;  
Selanjutnya oleh saksi Kristian Kalsaman, SH dibuatlah memo kepada saksi KUS REALIS PRIO selaku bendaharawan PUMC untuk mengeluarkan dana sesuai permintaan yang diajukan terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan. Kemudian saksi Kus Realis Prio selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) mencairkan dana sesuai permintaan terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan atas persetujuan saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan Proyek PKPS BBM TA 2003 dengan membuat kuitansi bukti pengeluaran persekot pekerjaan, namun yang dibayarkan oleh saksi Kus Realis Prio selaku bendaharawan PUMC kepada terdakwa dan saksi Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan dipotong sebesar 40 % untuk pembuatan jembatan dan 60 % untuk rehab jalan sesuai kesepakatan awal antara saksi Kristian Kalsaman, SH dengan terdakwa dan saksi

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Nawawi selaku pelaksana lapangan dan saksi Kus Realis Prio selaku BPUMC ;

5. Bahwa selanjutnya saksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung Jawab Kegiatan telah membuat Laporan Akhir yang berisi Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang dihimpun berdasarkan laporan mingguan dari terdakwa dan saksi Achmad Nawawi sebagai berikut ;

a. Jumlah pekerjaanya dilaporkan bekerja sebanyak 4.300 orang dengan perincian :

- G. 1 sebanyak = 868 orang ;
- G. 2 sebanyak = 773 orang ;
- G. 3 sebanyak = 773 orang ;
- G. 4 sebanyak = 678 orang ;
- G. 5 sebanyak = 1.208 orang ;

Pada hal kenyataan di lapangan jumlah tenaga kerja yang bekerja hanya 1.682 orang dengan perincian ;

- G. 1 sebanyak = 530 orang ;
- G. 2 sebanyak = 367 orang ;
- G. 3 sebanyak = 161 orang ;
- G. 4 sebanyak = 441 orang ;
- G. 5 sebanyak = 183 orang ;

b. Jumlah hari kerja dilaporkan pelaksana Proyek dilaksanakan dalam waktu 90 hari kerja, kenyataan di lapangan pelaksanaan Proyek dilaksanakan dalam waktu untuk ;

- UPT G.1 selama 11 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;  
11 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-
- UPT G.2 selama 30 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;





- 42 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;
- UPT G.3 selama 18 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;
  - 30 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-
  - UPT G.4 selama 3 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;
  - 30 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-
  - UPT G.5 selama 30 hari kerja untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ;
  - 15 hari kerja untuk pekerjaan pembuatan jembatan ;-

c. Laporan penggunaan uang/dana Proyek untuk pembayaran upah dan pembelian kayu ulin telah di mark-up dan setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 12 Juni 2006 terdapat kelebihan pembayaran sebagai Berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Pertanggung-jawaban	Realisasi	Kerugian negara
1.	Upah Tenaga Kerja	1.047.125.396,50	363.655.125,00	683.470.271,50
2.	Pembelian kayu ulin	1.141.772.800,00	381.993.000,00	759.779.800,00
	Jumlah	2.188.898.196,50	745.648.125,00	1.443.250.071,50

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Kristian Kalsaman, SH, saksi Kus Realis Prio dan saksi Achmad Nawawi yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.443.250.071,50 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Janen Sibarani , tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir. Janen Sibarani dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Janen Sibarani , telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.443.250.071,50 – Rp. 256.500.000,- Rp. 1.185.750.071,50 dibagi 3 orang terdakwa secara tanggung renteng untuk terdakwa Ir. JANEN SIBARANI sebesar Rp. 395.583.357,17 dan KUS REALIS PRIO serta ACHMAD NAWAWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah masing-masing Rp. 395.583.357,17), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: Kep-499/MEN/SJ/1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Republik Indonesia, tanggal 15 Juni 1994 atas nama Ir. Janen Sibarani.
2. Photo copy Petikan Bupati Toba Samosir nomor ; 0100 Tahun 2006 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 5 Mei 2006, atas nama Ir. JANEN SIBARANI.  
Dikembalikan kepada terdakwa Ir. JANEN SIBARANI.
3. 1 (satu) eksemplar copy Surat Bupati Kapuas Nomor : 910/2514/UPK.2002 tanggal 12 Desember 2002 perihal Usulan Alokasi Anggaran Berbantuan Untuk Perbaikan Infra Struktur Eks. PLG 1 Juta Hektar di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
4. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-94/MEN/2003 Tanggal 29 April 2003 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003.
5. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-51/M/SJ/2003 Tanggal 14 Mei 2003 tentang Petunjuk Umum Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003.
6. 1 (satu) lembar Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 616/D.PSKT/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 perihal Pelaksana Identifikasi Lokasi.
7. 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Kapuas Nomor : 050/1204/BU.2003 tanggal 18 Juni 2003 perihal Persetujuan Pelaksanaan Proyek di Kawasan Transmigrasi Eks PLG 1 Juta Hektar.
8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Sekretaris Jenderal Nomor : 653/SJ/2003 tanggal 30 Juni 2003 perihal Penetapan Persetujuan Pelaksana Kegiatan PKPS-BBM Tahun Anggaran 2003.

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Kapuas Nomor : 060/1282/UPK.2003 tanggal 24 Juli 2003 perihal Struktur Organisasi Pelaksana dan Penetapan Penanggung jawab Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
- 10.1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 465 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Struktur Organisasi Pelaksana dan Penetapan Penanggung jawab Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
- 11.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Nomor : S-433/D1/05/2003 tanggal 16 Juli 2003 hal Audit PKPS-BBM.
- 12.1 (satu) berkas copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 12 A/P3KTS-BBM/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 perihal SKU Kegiatan proyek Penanggulangan di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003.
- 13.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-3453/A/2003 tanggal 5 Agustus 2003 hal Surat Kuasa Penerbitan SPM (SKU-SPM).
- 14.1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Ketramigrasian Nomor : KEP-229A.UPK.05.1.2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Biaya upah kerja mandor, kepala tukang, tukang dan buruh tak terlatih pada Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
- 15.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 43/P3KTS-BBM/IX/2003 tanggal 11 September 2003 perihal Persetujuan Perubahan Kegiatan.
- 16.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-4138/A/2003 tanggal 8 September 2003 hal

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan pembayaran diatas Rp. 5.000.000,- melalui mekanisme UYHD.

- 17.1 (satu) eksemplar copy Surat Edaran Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-191/A/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Mekanisme Penyaluran Dana Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPDPSE) Tahun 2003 Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 18.1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA-75.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 22 Nopember 2003.
- 19.1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : BA-61A.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-1 (Desa Sumber Alaska).
- 20.1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : BA-61B.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-2 (Desa Dadahup Raya).
- 21.1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : BA-61C.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-3 (Desa Menteng Karya).
- 22.1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : BA-61D.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-4 (Desa Bumi Rahayu).
- 23.1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : BA-61E.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-5 (Desa Manggala Permai).
- 24.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 39A/Set/D.PSKT/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 perihal Lembaga / Instansi Pemeriksa terhadap Proyek PKPS BBM Tahun Anggaran 2003.
- 25.1 (satu) buku Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-686/PW.16/2/2004 tanggal 15 Maret 2004 perihal Surat Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan,

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan dan Gorong Gorong dengan cara Padat Karya pada Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.

26.1 (satu eksemplar copy Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-168/A/2000 tanggal 27 Nopember 2000 hal Pembatasan Mekanisme SKU SPM dan WP.

27.1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (JUKLAK/JUKNIS) tentang Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003.

28.3 (tiga) buku Program Kerja Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan desa dan pembuatan jembatan tersier di UPT Dadahup G. 1, G. 2, G. 3, G. 4 dan G. 5 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

29.2 (dua) buku Laporan Akhir Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.

30.1 (satu) buku Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan (September 2003) tentang Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003.

31.1 (satu) eksemplar Copy Surat Keputusan Pimpro No. 11/P3KTS-BBM/2003 tanggal 01 Agustus 2003 tentang Pengangkatan dan Penetapan Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan di Kabupaten/Daerah Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003 pada Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.

32.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 465 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Struktur Organisasi Pelaksana dan Penetapan Penanggung jawab Proyek PKPS BBM TA. 2003.

33.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 1, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani, PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 113.501.160,- tanggal 5 September 2003.

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 2, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 130.290.115,- tanggal 5 September 2003.
- 35.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Perskot Pekerjaan Nomor BKU 3, dibayar kepada Bambang Sakura, biaya laporan kegiatan rehab jalan dan pembuatan jembatan G.1, G.2, G.3, G.4 dan G.5 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 5 September 2003.
- 36.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 4, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 72.399.900,- tanggal 10 September 2003.
- 37.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 05, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 103.200.550,- tanggal 10 September 2003.
- 38.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 06, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 12 September 2003.
- 39.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 07, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 273.927.259,- tanggal 17 September 2003.
- 40.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 08, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 401.928.963,- tanggal 17 September 2003.
- 41.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 09, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 29.752.053,- tanggal 17 September 2003.
- 42.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 10, dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 2 Oktober 2003.
- 43.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 11, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp. 232.045.000,- tanggal 2 Oktober 2003.

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 84, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 216.754.221,- tanggal 23 Oktober 2003.
45. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 82, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 283.245.368,- tanggal 23 Oktober 2003.
46. 1 (satu) bundel foto rehabilitasi jalan dan pembuatan jembatan di lokasi G.1, G.2, G.3, G.4 dan G.5 .
47. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran biaya proyek padat karya rehabilitasi jalan dan pembuatan jalan dari P. Karsono kepada Ketua Kelompok Kerja.
48. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Ir. Janen Sibarani kepada Penanggung Jawab Kegiatan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003.
49. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Achmad Nawawi kepada Penanggung Jawab Kegiatan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003.
50. 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nihil Nomor : 60/773971/P3KTDKPS-BBM/2003 tanggal 13 Oktober 2003 Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya.
- 51.1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU) ISA/Nihil Nomor : 61/773971/P3KTDKPS-BBM/2003 tanggal 13 Oktober 2003 Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya.
52. 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU) Nihil Nomor : 62/773971/P3KTDKPS-BBM/2003 tanggal 28 Oktober 2003 Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas  
Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya.

53. 1 (satu) buah buku Daftar Gaji Pekerja Padat Karya Dadahup II G-3;

54. 1 (satu) eksemplar Denah Jembatan UPT Dadahup G-3

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. ACHMAD NAWAWI.

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.  
262/Pid.B/2008/PN.K.Kp. tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. JANEN SIBARANI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. JANEN SIBARANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 6 (enam) bulan;
- Membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar uang pengganti ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: Kep-499/MEN/SJ/1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Republik Indonesia, tanggal 15 Juni 1994 atas nama Ir. Janen Sibarani.;

2. Foto Copy Petikan Bupati Toba Samosir nomor ; 0100 Tahun 2006 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 5 Mei 2006, atas nama Ir. JANEN SIBARANI. ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

3. 1 (satu) eksemplar copy Surat Bupati Kapuas Nomor : 910/2514/UPK.2002 tanggal 12 Desember 2002 perihal Usulan Alokasi Anggaran Berbantuan Untuk Perbaikan Infra Struktur Eks. PLG 1 Juta Hektar di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
4. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-94/MEN/2003 Tanggal 29 April 2003 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003.
5. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-51/M/SJ/2003 Tanggal 14 Mei 2003 tentang Petunjuk Umum Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003.
6. 1 (satu) lembar Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktur Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 616/D.PSKT/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 perihal Pelaksana Identifikasi Lokasi.
7. 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Kapuas Nomor : 050/1204/BU.2003 tanggal 18 Juni 2003 perihal Persetujuan Pelaksanaan Proyek di Kawasan Transmigrasi Eks PLG 1 Juta Hektar.
8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Sekretaris Jenderal Nomor : 653/SJ/2003 tanggal 30 Juni 2003 perihal Penetapan Persetujuan Pelaksana Kegiatan PKPS-BBM Tahun Anggaran 2003.
9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Kapuas Nomor : 060/1282/UPK.2003 tanggal 24 Juli 2003 perihal Struktur Organisasi Pelaksana dan Penetapan Penanggung jawab Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.

10. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 465 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Struktur Organisasi Pelaksana dan Penetapan Penanggung jawab Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
11. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Nomor : S-433/D1/05/2003 tanggal 16 Juli 2003 hal Audit PKPS-BBM.
12. 1 (satu) berkas copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 12 A/P3KTS-BBM/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 perihal SKU Kegiatan proyek Penanggulangan di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003.
13. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-3453/A/2003 tanggal 5 Agustus 2003 hal Surat Kuasa Penerbitan SPM (SKU-SPM).
14. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Ketransmigrasian Nomor : KEP-229A.UPK.05.1.2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Biaya upah kerja mandor, kepala tukang, tukang dan buruh tak terlatih pada Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
15. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 43/P3KTS-BBM/IX/2003 tanggal 11 September 2003 perihal Persetujuan Perubahan Kegiatan.
16. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-4138/A/2003 tanggal 8 September 2003 hal Persetujuan pembayaran diatas Rp. 5.000.000,- melalui mekanisme UYHD.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksemplar copy Surat Edaran Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-191/A/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Mekanisme Penyaluran Dana Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPDPSE) Tahun 2003 Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
18. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA-75.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 22 Nopember 2003.
19. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BA-61A.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-1 (Desa Sumber Alaska).
20. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BA-61B.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-2 (Desa Dadahup Raya).
21. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BA-61C.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-3 (Desa Menteng Karya).
22. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BA-61D.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-4 (Desa Bumi Rahayu).
23. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BA-61E.P3KTDKPS-BBM 2003 tanggal 27 Oktober 2003 dengan lokasi pada G-5 (Desa Manggala Permai).
24. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Nomor : 39A/Set/D.PSKT/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 perihal Lembaga / Instansi Pemeriksa terhadap Proyek PKPS BBM Tahun Anggaran 2003.
25. 1 (satu) buku Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-686/PW.16/2/2004 tanggal 15 Maret 2004 perihal Surat Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Gorong Gorong dengan cara Padat Karya pada Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar copy Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-168/A/2000 tanggal 27 Nopember 2000 hal Pembatasan Mekanisme SKU SPM dan WP.
27. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (JUKLAK/JUKNIS) tentang Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003.
28. 3 (tiga) buku Program Kerja Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan desa dan pembuatan jembatan tersier di UPT Dadahup G. 1, G. 2, G. 3, G. 4 dan G. 5 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
29. 2 (dua) buku Laporan Akhir Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
30. 1 (satu) buku Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan (September 2003) tentang Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003.
31. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Keputusan Pimpro No. 11/P3KTS-BBM/2003 tanggal 01 Agustus 2003 tentang Pengangkatan dan Penetapan Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan di Kabupaten/ Daerah Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Tahun Anggaran 2003 pada Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 465 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Struktur Organisasi Pelaksana dan Penetapan Penanggung jawab Proyek PKPS BBM TA. 2003.
33. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 1, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani, PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 113.501.160,- tanggal 5 September 2003.
34. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 2, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 130.290.115,- tanggal 5 September 2003.
35. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Perskot Pekerjaan Nomor BKU 3, dibayar kepada Bambang Sakura, biaya laporan kegiatan rehab jalan dan pembuatan jembatan G.1, G.2, G.3, G.4 dan G.5 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 5 September 2003.
36. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 4, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 72.399.900,- tanggal 10 September 2003.
37. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 05, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 103.200.550,- tanggal 10 September 2003.
38. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 06, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 12 September 2003.
39. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 07, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 273.927.259,- tanggal 17 September 2003.
40. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 08, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 401.928.963,- tanggal 17 September 2003.
41. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 09, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 29.752.053,- tanggal 17 September 2003.
42. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 10, dibayar kepada A. Nawawi sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 2 Oktober 2003.
43. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 11, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani sebesar Rp. 232.045.000,- tanggal 2 Oktober 2003.

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 84, dibayar kepada Ir. Janen Sibarani PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.4 dan G. 5 sebesar Rp. 216.754.221,- tanggal 23 Oktober 2003.
45. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Pengeluaran Persekot Pekerjaan Nomor BKU 82, dibayar kepada A. Nawawi PP Pelaksana Lapangan Dadahup G.1, G.2 dan G. 3 sebesar Rp. 283.245.368,- tanggal 23 Oktober 2003.
46. 1 (satu) bundel foto rehabilitasi jalan dan pembuatan jembatan di lokasi G.1, G.2, G.3, G.4 dan G.5.
47. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran biaya proyek padat karya rehabilitasi jalan dan pembuatan jalan dari P. Karsono kepada Ketua Kelompok Kerja.
48. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Ir. Janen Sibarani kepada Penanggung Jawab Kegiatan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003.
49. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Achmad Nawawi kepada Penanggung Jawab Kegiatan Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003.
50. 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nihil Nomor: 60/773971/P3KTDKPS-BBM/2003 tanggal 13 Oktober 2003 Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya.
51. 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU) ISA/Nihil Nomor : 61/773971/P3KTDKPS-BBM/2003 tanggal 13 Oktober 2003 Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya.
52. 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU) Nihil Nomor : 62/773971/P3KTDKPS-BBM/2003 tanggal 28 Oktober 2003 Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas  
Tahun Anggaran 2003 tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya.

53. 1 (satu) buah buku Daftar Gaji Pekerja Padat Karya Dadahup II G-3.

54. 1 (satu) eksemplar Denah Jembatan UPT Dadahup G-3.

Di kembalikan kepada sdr. ACHMAD NAWAWI;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 13/Pid/2009/PT.PR. tanggal 3 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 22 Januari 2009 Nomor : 262/Pid.B/2008/PN.K.Kp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2009/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kekeliruan penerapan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum yakni dalam putusannya pada halaman 27 alinia 9 dan 10 s/d halaman 28, hanya mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 13/PID/2009/PT.PR tanggal 03 April 2009, dimana di dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut dalam pertimbangannya tentang kenyataan/fakta kejadian tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan dan telah kami pertegas lagi pada Memori Banding yang kami ajukan dengan alasan baru yang belum terurai dalam surat Tuntutan, dimana adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sehingga berakibat pula kepada pertimbangan tentang hukuman, dimana jelas-jelas alasan yang terurai dalam memori banding tidak ada dikemukakan sebelumnya dalam tuntutan maupun dakwaan melainkan hal yang baru yang tentunya tidak terlepas dari fakta-fakta di persidangan dan fakta dalam tuntutan dimana terdakwa secara bersama-sama telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melakukan beberapa perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.443.250.071.50,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu koma lima puluh sen) dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan kepadanya pada Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan subsidair, namun Judex factie menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang pada pertimbangannya tetap tidak mempertimbangkan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam berkas perkara terpisah yang terbukti telah menguntungkan orang lain dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa yang seharusnya kerugian negara ditanggung renteng oleh mereka secara bersama-sama. Dengan tidak dipertimbangkannya hal tersebut oleh Judex

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



factie Pengadilan Tinggi Palangka Raya tentunya sangatlah berpengaruh kepada pidana yang dikenakan kepada terdakwa bersama dengan saksi KRISTIAN KALSAMAN, SH dan saksi ACHMAD NAWAWI, serta saksi KUS REALIS PRIO (ketiganya telah divonis dalam berkas perkara secara terpisah) baik itu pidana badan maupun Pidana Tambahan berupa Uang pengganti terhadap terdakwa sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang besarnya ditentukan dari akibat perbuatan terdakwa bersama baik yang menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan seharusnya ditanggung renteng antara mereka masing-masing. Namun Judex Factie tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan “membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar uang pengganti” adalah hal yang keliru dikarenakan saksi KRISTIAN KALSAMAN, SH dan saksi ACHMAD NAWAWI, serta saksi KUS REALIS PRIO (ketiganya telah divonis dalam berkas perkara secara terpisah) dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. Selain itu hukuman pidana (strafmacht) yang dijatuhkan selama 1(satu) Tahun penjara tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada diri pelaku, sehingga starfmacht tersebut tidak sesuai dengan upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian jelas sekali bahwa apa yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie tidaklah memperhatikan apa yang diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHAP.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal : Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 188 jo Pasal 187 huruf a, b dan d jo Pasal 186 jo Pasal 185 ayat 1,3, 6 dan 7 jo Pasal 184 Jo Pasal 189 KUHAP yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan dalam pembuktian unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur kerugian negara yang merupakan unsur-unsur pokok yang berpengaruh terhadap pidana tambahan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP yang telah terbukti dalam dakwaan subsidiar.

Adanya perbedaan penafsiran untuk penghitungan kerugian negara/ perekonomian Negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISTIAN KALSAMAN, saksi ACHMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI, serta saksi KUS REALIS PRIO (ketiganya telah divonis dalam berkas perkara secara terpisah) yang pada fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, didukung alat bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 187 huruf a, b dan d jo Pasal 186 jo Pasal 185 ayat 1,3, 6 dan 7 jo Pasal 184 Jo Pasal 189 KUHAP telah terbukti Dana Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) dana Proyek Penanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi Dampak Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) sebesar Rp. 1.443.250.071.50,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu koma lima puluh sen) telah digunakan mereka untuk kepentingan pribadi terdakwa dan juga untuk kepentingan orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh mereka sesuai kebutuhan proyek, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Dimana Judex factie dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan uang pengganti walaupun secara jelas terdakwa mengakui jumlah keuangan yang telah digunakan oleh terdakwa secara pribadi serta item-item pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya sehingga berpengaruh kepada perbedaan pidana penjara dan pidana tambahan yaitu uang pengganti, sedangkan Kami dalam hal ini telah mendakwakan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISTIAN KALSAMAN, saksi ACHMAD NAWAWI, serta saksi KUS REALIS PRIO (ketiganya telah divonis dalam berkas perkara secara terpisah) telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara dan menguntungkan orang lain dengan perhitungan kerugian sebesar Rp.1.443.250.071,50 dipotong dengan jumlah uang pengganti yang telah dibebankan kepada terpidana sdr. KRISTIAN KALSAMAN, SH sehingga tersisa Rp. 1.185.750.071,50, dan terhadap sisa kerugian tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum diperhitungkan pertanggung jawabannya secara tanggung renteng terhadap 3 orang yaitu terdakwa JANEN SIBARANI, saksi ACHMAD NAWAWI, serta saksi KUS REALIS PRIO (telah divonis dalam berkas perkara secara terpisah). Dari uraian tersebut jelas sekali Judex factie pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 jo Pasal 187 huruf a, b dan d jo Pasal 186 jo Pasal 185 ayat 1,3, 6 dan 7 jo Pasal 184 Jo Pasal 189 KUHAP.

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1174 K/Pid/SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 oleh H.M. Imron Anwar,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda ULDILMIL yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :  
Itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

H. Abbas Said, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.

Nip.040033261